

Nomor : 51.62/PM.00.02/K.BB-01/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Logistik**

Sungailiat, 29 Juli 2025

Yth. **Ketua KPU Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1106 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta sebagai bentuk pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan, KPU Kabupaten Bangka berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan akses Informasi Logistik guna kepentingan pengawasan;
3. Memberikan informasi terkait jadwal atau *timeline* pengadaan, pendistribusian, sortir, lipat, dan pengepakan surat suara;
4. Memastikan petugas sortir dan lipat surat suara tidak terafiliasi dengan partai dengan memeriksa NIK yang bersangkutan ke dalam sistem Sistem Informasi Politik (SIPOL) serta mematuhi SOP dalam pelaksanaan sortir sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan petunjuk lain yang relevan;
5. Memastikan dalam pengepakan surat suara sesuai dengan kebutuhan di Tempat Pemungutan Surat Suara;
6. Dalam pendistribusian logistik Pemilihan hendaknya dilakukan tepat jenis, tepat jumlah tepat kualitas, tepat tujuan dan jumlahnya waktu. Disamping itu, dalam pendistribusian hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi yang akan terjadi seperti: kondisi cuaca, jarak, waktu tempu pengantaran, keamanan, dan lain-lain.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu